



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
 5. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 6. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
 7. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
 8. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 9. Para Pimpinan Agen Pengurus Persetujuan Terbang;
 10. Para Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA); dan
 11. Para Pimpinan Jasa Pelayanan Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling*).

SURAT EDARAN

Nomor SE 8 DJPU Tahun 2024
TENTANG

PENGATURAN OPERASIONAL PENERBANGAN SELAMA KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN TAMU NEGARA PADA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DI JAKARTA

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan operasional penerbangan selama acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih guna menjamin pemenuhan aspek keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan bagi penerbangan *VVIP (VVIP Flight)*, penerbangan militer (*military flight*), angkutan udara niaga berjadwal (*schedule flight*) dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara niaga tidak berjadwal (*un-schedule/charter flight*) dalam negeri dan luar negeri serta angkutan udara bukan niaga (*private flight*) dalam negeri dan luar negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan penerbangan dari/ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten dengan memperhatikan alokasi ketersediaan sarana dan prasarana penerbangan. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Jakarta berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta meminimalisir dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Petunjuk pelaksanaan operasional penerbangan bagi Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Angkutan Udara, Penyelenggara Navigasi Penerbangan dan penyelenggara Jasa Pelayanan Penanganan Pesawat Udara di Darat (*Ground Handling*) selama kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

4. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;
 - l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
 - m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome;
 - n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 tentang Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan;
 - o. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika;
 - p. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Resque*) Pada Kecelakaan Pesawat Udara;


- q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; dan
 - r. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
5. Isi Edaran
- a. Pengaturan operasional penerbangan selama kegiatan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten mulai Tanggal 18-21 Oktober 2024 dengan skema *limited operation*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penanganan penerbangan VVIP dilakukan sesuai ketentuan pengaturan pesawat udara Delegasi Kepala Negara serta senantiasa memastikan terpenuhi dan terjaganya aspek keselamatan, keamanan, kelancaran dan keteraturan pelayanan, termasuk meminimalisir gangguan terhadap penerbangan reguler;
 - 2) Pengaturan pembatasan operasional penerbangan (*limited operation*) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, berupa:
 - a) Pembatasan alokasi parkir menginap (*remain over night/RON*) bagi pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sehubungan dengan penggunaan parking stand di Apron G, Apron H dan Apron J di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten untuk dukungan untuk penempatan pesawat VVIP Delegasi Kepala Negara;
 - b) Pembatasan waktu pelayanan darat pesawat udara (*ground time*) bagi pesawat udara dengan ketentuan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma maksimal 60 menit dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta maksimal 45 menit;
 - c) Penyesuaian kapasitas bandar udara (*Notice Airport Capacity*) per jam bagi angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga; dan
 - d) Pesawat VVIP Tamu Undangan Delegasi Kepala Negara (pesawat utama dan pesawat pendukung) yang memperoleh alokasi penempatan parkir menginap (*remain over night/RON*) diluar Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, diwajibkan telah menyelesaikan proses pengisian bahan bakar (*refueling*), proses pemuatan makanan dan minuman (*catering services*) serta aktivitas penunjang pelayanan darat lainnya di bandar udara pendukung.
 - 3) Prioritas pelayanan penerbangan selama periode pembatasan operasi penerbangan (*limited operation*) sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberikan untuk penerbangan sebagai berikut:
 - a) Penerbangan VVIP Tamu Undangan Negara Delegasi Kepala Negara (pesawat utama dan pesawat pendukung);
 - b) Penerbangan *charter* (*charter flight*) Tamu Undangan Delegasi Kepala Negara;
 - c) Penerbangan bukan niaga (*private flight*) Tamu Undangan Delegasi Kepala Negara; dan
 - d) Penerbangan reguler (*regular flight*) dengan jumlah pergerakan tertentu/terbatas;
sedangkan untuk penerbangan *military* (pendukung tamu undangan) dilayani melalui Bandar Udara Halim Perdama Kusuma, Jakarta atau Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi pengamanan VVIP;

- 4) Pemberlakuan pembatasan penggunaan ruang udara secara sementara (*temporary airspace restriction*) di wilayah ruang udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten serta operasional penerbangan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ditetapkan pada lokasi selama kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berlangsung;
 - 5) Publikasi informasi aeronautika terkait dengan seluruh pengaturan dan pembatasan operasional penerbangan dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui penerbitan *AIP Supplement* dan/atau NOTAM;
 - 6) Selama masa pengaturan operasional penerbangan di bandar udara, ditetapkan Bandar Udara Pendukung yang digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP Kepala Negara dan pendukungnya serta sebagai *alternate aerodrome*, yaitu:
 - a) Bandar Udara Kertajati, Majalengka;
 - b) Bandar Udara Radin Inten II, Lampung;
 - c) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang; dan
 - d) Bandar Udara Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 7) Jam operasional (*operating hours*) di Bandar Udara Pendukung sebagaimana dimaksud pada butir ke 6) ditetapkan selama 24 jam.
- b. Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara, sebagai berikut:
- 1) Mematuhi ketentuan pengaturan operasional penerbangan selama kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih;
 - 2) Melakukan pengaturan rotasi dan penjadwalan ulang penerbangan reguler yang berada pada periode waktu pemberlakuan pembatasan operasi penerbangan (*limited operation*) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2);
 - 3) Penjadwalan ulang penerbangan dilaksanakan di luar periode waktu pembatasan operasi penerbangan (*limited operation*) dengan mengajukan perubahan waktu (*retime*) kepada Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten;
 - 4) Memastikan kesiapan armada, awak pesawat, suku cadang serta personil pendukung lainnya yang memberikan pelayanan kepada penumpang (*pre-in-post flight*), sehingga tidak menimbulkan adanya keterlambatan penerbangan yang dapat secara langsung menghambat operasional penerbangan lainnya selama acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih;
 - 5) Menyediakan kapasitas penerbangan yang memadai dengan melakukan perubahan tipe pesawat terutama pada waktu-waktu sebelum dan setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih guna dapat mengakomodir konektivitas bagi para tamu undangan delegasi kepala negara;
 - 6) Memastikan personel pengamanan penerbangan tersedia di area yang dipersyaratkan selama operasional;
 - 7) Memastikan sistem teknologi informasi penerbangan yang bersifat kritis beroperasi dengan normal dan memonitor adanya serangan siber;
 - 8) Penumpang pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dari/ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten yang mengalami keterlambatan penerbangan yang diakibatkan pelaksanaan pembatasan operasi penerbangan (*limited operation*) pada Tanggal 18-21 Oktober 2024, diberikan kompensasi berupa makanan ringan hingga makanan berat dan minuman;

- 9) Apabila terdapat penumpang yang akan melakukan pengembalian (*refund*) tiket dengan rute penerbangan dalam negeri dari/ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten dengan tanggal penerbangan 18-21 Oktober 2024 maka proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan dengan pengembalian seluruh biaya tiket (*full refund*);
 - 10) Melakukan pengurangan alokasi jumlah pesawat udara yang melakukan parkir menginap (*remain over night/RON*) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten dengan melakukan pengaturan rotasi pesawat udara untuk penerbangan terakhir yang dipergunakan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarto-Hatta, Banten; dan
 - 11) Menginformasikan secara intens kepada seluruh penumpang terkait dengan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih beserta setiap dinamika operasional penerbangannya guna meminimalisir keluhan penumpang.
- c. Ketentuan bagi Penyelenggara Bandar Udara, sebagai berikut:
- 1) Mematuhi ketentuan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta memastikan pelaksanaan operasional bandar udara berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 2) Menjamin fasilitas *aerodrome* dioperasikan dan dipelihara dengan ketelitian yang memadai sesuai dengan Prosedur Pengoperasian Bandar Udara termasuk prosedur untuk mencegah *runway excursion* dan *incursion*;
 - 3) Menghentikan kegiatan pekerjaan pada sisi udara selama kegiatan pelayanan penerbangan kedatangan dan keberangkatan Delegasi Kepala Negara berlangsung;
 - 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan dilakukan secara konsisten;
 - 5) Memastikan sistem teknologi informasi penerbangan yang bersifat kritis beroperasi dengan normal dan memonitor adanya serangan siber;
 - 6) Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan;
 - 7) Memastikan kesiapan personel bandar udara dan mengantisipasi kebutuhan jumlah personel sebagai akibat dari penambahan jam operasi pelayanan;
 - 8) Memastikan pelaksanaan inspeksi kelayakan operasi *aerodrome* (*Serviceability Inspection*) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR - Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*);
 - 9) Peningkatan pengawasan terhadap operasi *apron* dan keselamatan *apron*;
 - 10) Menyediakan prosedur kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dengan memperhatikan kemampuan *taxiway*, *apron taxiway*, *parking stand* yang sesuai dengan kebutuhan pesawat udara tersebut;
 - 11) Menyediakan tambahan *parking stand* menginap (*Remain Over Night/RON*) sesuai kebutuhan Penyelenggara Angkutan Udara bagi pesawat udara yang seharusnya melakukan parkir menginap (*Remain Over Night/RON*) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten khususnya untuk Bandar Udara Pendukung; dan

- 12) Mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan rencana penggunaan, penambahan, perubahan maupun penempatan parkir pesawat udara yang akan beroperasi setelah melakukan *risk assessment* dan upaya mengurangi dampak (*risk mitigation*).
- d. Ketentuan bagi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, sebagai berikut:
- 1) Memastikan kesiapan dan menerapkan prosedur pemberian pelayanan navigasi penerbangan sesuai ketentuan perundang-undangan, utamanya terkait prosedur penanganan penerbangan VVIP;
 - 2) Memastikan kesiapan dan jumlah personel pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, bandar udara pendukung, dan unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terkait termasuk mekanisme pengaturan jadwal tugas personel untuk mengantisipasi adanya penambahan jam operasi unit pelayanan dan keterbatasan akses dari dan/atau menuju tempat tugas;
 - 3) Memastikan kesiapan dan kinerja ketersediaan fasilitas navigasi penerbangan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten, bandar udara pendukung, dan unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terkait;
 - 4) Memastikan sistem teknologi informasi penerbangan yang bersifat kritis beroperasi dengan normal dan memonitor adanya serangan siber;
 - 5) Memastikan kesiapan dan penerapan prosedur kontingensi sebagai langkah-langkah antisipasi terkait dengan kondisi cuaca hal-hal yang dapat mengganggu operasional pelayanan navigasi penerbangan antara lain kondisi cuaca, bencana alam, bencana non-alam, dan lainnya;
 - 6) Memastikan koordinasi antara sumber data dan pengguna dalam hal kecukupan publikasi informasi aeronautika; dan
 - 7) Memastikan seluruh data dan informasi aeronautika yang dipublikasi memenuhi standar kualitas data.
- e. Ketentuan pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA), sebagai berikut:
- 1) Pelarangan pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) selain untuk kepentingan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada ruang udara di sekitar Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta; dan
 - 2) Setiap pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) untuk kepentingan kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih wajib memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan instansi terkait.
- f. Penerbitan publikasi atas pelaksanaan pengaturan operasional penerbangan selama kedatangan dan keberangkatan tamu negara pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten yang akan disampaikan kepada wartawan atau media lainnya dilakukan oleh Bagian Kerja Sama Internasional, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- g. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, maka:
- 1) Seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan berjalan dengan baik dan lancar; dan
 - 2) Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.